

IMPLEMENTASI ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING*



Sumber gambar <https://rsprespira.jogjaprov.go.id/stop-stuntingsekarang-juga/>

I. PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.¹

Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. *Stunting* menjadi masalah yang sangat serius karena dikaitkan dengan risiko kesakitan dan kematian yang lebih besar, obesitas, dan penyakit tidak menular, orang dewasa yang pendek, buruknya perkembangan kognitif anak dan rendahnya produktivitas dan pendapatan dimasa depan. Dengan demikian, *stunting* akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (Jurnal Ilmiah Kesehatan).²

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2013 menemukan 37,9% mengalami *stunting*, dan pada tahun

¹ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah *Stunting* bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

² Yusran Haskas, “Gambaran *Stunting* di Indonesia” Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Volume 15 Nomor 2 Tahun 2020 • eISSN : 2302-2531

2018 prevalensi *stunting* menurun menjadi 30,8%. Dan berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 angka prevalensi *stunting* balita yakni 29,6% ini menunjukkan prevalensi anak *stunting* masih tinggi karena batasan yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO) yaitu 20%, dan Indonesia merupakan negara nomor 4 dengan angka *stunting* tertinggi di dunia sebanyak 9 juta atau 37% balita Indonesia mengalami *stunting* (kerdil).³

Kebijakan dibidang kesehatan di Indonesia dengan fokus pada pencegahan *stunting* dimulai pada tahun 2013 melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Pada perkembangan selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG) tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sebagaimana tercantum dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

II. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam mengkaji mengenai kebijakan pencegahan *stunting* yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan *stunting* menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersumber dari internet, jurnal dan buku guna memberikan kesimpulan yang relevan.

III. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, tulisan hukum ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimanakah kondisi *stunting* di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan terkait upaya penanganan *stunting* di Indonesia?
3. Bagaimanakah implementasi atas kebijakan pemerintah daerah terkait pencegahan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah?

³ *Ibid*

IV. PEMBAHASAN

1. Gambaran *Stunting* di Indonesia

Anak mengalami *stunting* sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1.000 HPK. Saat ini, jumlah anak balita di Indonesia berjumlah sekitar 22,4 juta. Setiap tahun, setidaknya ada 5,2 juta perempuan di Indonesia yang hamil. Dari mereka, rata-rata bayi yang lahir setiap tahun berjumlah 4,9 juta anak. Tiga dari sepuluh balita di Indonesia mengalami *stunting* atau memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Tak hanya bertubuh pendek, efek domino pada balita yang mengalami *stunting* lebih kompleks. Selain persoalan fisik dan perkembangan kognitif, balita *stunting* juga berpotensi menghadapi persoalan lain di luar itu (Kemenkes RI, 2018).⁴

Stunting ketika usia balita pada umumnya sering tidak disadari oleh keluarga dan setelah 2 tahun baru terlihat dan berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas jangka panjang, bahkan bisa berdampak pada kematian (Oktarina & Sudiarti, 2014).⁵

Negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masuk dalam grup yang mempunyai prevalensi cukup tinggi yaitu 30%-39%. Negara Indonesia menempati peringkat ke 5 dunia dengan jumlah anak pendek terbanyak. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari India, Tiongkok, Nigeria, dan Pakistan (Trihono et al,2015).⁶

Berdasarkan data PSG selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Prevalensi balita pendek di Indonesia cenderung statis. Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun prevalensi balita pendek kembali

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Warta Kesmas - Cegah *Stunting* Itu Penting. Warta Kesmas,1–27.

⁵ Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2014). “*Faktor risiko stunting pada balita (24—59 bulan) di Sumatera*”. Jurnal gizi dan pangan, 8(3), 177-180.

⁶ Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). “*Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya*”.

meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2% (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).⁷

Di Indonesia, lokasi persebaran kejadian *stunting* paling banyak adalah wilayah Nusa Tenggara Timur, namun daerah-daerah lain pun juga masih perlu perhatian dan kepedulian bersama (Rafika, 2019).⁸ *Stunting* memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak dan juga perekonomian Indonesia di masa yang akan datang (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).⁹

Dampak *stunting* terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan. *Stunting* dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia dibawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami *stunting* pada umumnya akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motoriknya yang akan mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, anak *stunting* juga memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Secara ekonomi, hal tersebut tentunya akan menjadi beban bagi negara terutama akibat meningkatnya pembiayaan kesehatan. Potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh *stunting* sangat besar (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).¹⁰

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenkes tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. (sumber: <https://www.kemkes.go.id/>, 2021).¹¹

Dari data di atas, maka dapat diketahui terkait perkembangan kondisi *stunting* di Indonesia dari kurun tahun 2018 sampai tahun 2019. Beberapa wilayah mengalami penurunan angka *stunting*, dan beberapa wilayah mengalami kenaikan. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari

⁷ *Loc Cit*, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018

⁸ Rafika, M. (2019). “*Dampak Stunting Pada Kondisi Psikologis Anak*”. Buletin Jagaddhita, 1(1), 1-4.

⁹ *Loc Cit*, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Anggara Serta Saputra, et all, 2022, “*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10 (2) (2022): 162-170

69,38% menjadi 71,17%. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya penanggulangan dan mengurangi *stunting*. Angka *stunting* di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi yaitu 15,70%, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, masyarakat, praktisi dan pihak swasta (dikutip: <https://jatengprov.go.id/>, 2022).¹²

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka *stunting* hingga 40% pada tahun 2025 (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018).¹³

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020, Kemenkes mendapatkan alokasi anggaran Rp57,4 triliun. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan Kemenkes dalam penggunaan anggaran tahun 2020 adalah menurunkan *stunting* yang selaras dengan visi misi presiden. Percepatan penanganan *stunting* tahun 2020 diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 penekanan angka *stunting* ditargetkan menjadi 19% pada tahun 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ada dua program penurunan *stunting* yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ini. Program pertama adalah pengadaan *software* yang berisi program penurunan *stunting*. Pembuatan *software* ini digawangi Direktorat Kesehatan Masyarakat. Program kedua melibatkan puskesmas, yang fungsinya menjadi preventif dan promotif bukan kuratif (Jurnal Karta Rahardja, 2021).¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI. (2018). “Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia”. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

¹⁴ Zainul Rahman, et all. “Analisis Kebijakan Pencegahan *Stunting* dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (*Studi Kasus : Desa Donowarih*)”, *Jurnal Karta Rahardja* 2 (1) (2021), hal 27-33, diakses dari : <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>

2. Pengaturan Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia

a. Pengaturan Percepatan Penurunan *Stunting* Secara Nasional

Pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan *stunting* pada anak, melalui sosialisasi pemberian dan pemahaman edukasi pengetahuan tentang praktik pengasuhan, pemberian akses tempat pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan pemberian askes makanan sehat yang lebih mudah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan adanya kebijakan yang baru, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁵

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.¹⁶ Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:¹⁷

- 1) Remaja;
- 2) Calon pengantin;
- 3) Ibu hamil;
- 4) Ibu menyusui; dan
- 5) Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.¹⁸ Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:¹⁹

- 1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
- 2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting*;

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 29

¹⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 3

¹⁸ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1) dan (3)

- 3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- 4) Surveilans keluarga berisiko stunting; dan
- 5) Audit kasus stunting.

Rencana aksi nasional tersebut dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.²⁰

Lebih lanjut pengaturan tentang *stunting* diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024.

Tujuan ditetapkan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tersebut adalah untuk:²¹

- 1) memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan Stunting tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- 3) melakukan penguatan peran pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan tugas;
- 4) melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;
- 5) melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting;
- 6) mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- 7) mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

²⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (4)

²¹ Pasal 2 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024

Peraturan ini memberikan pengaturan pedoman yang lebih rinci dalam mengoordinasikan serta menyinergikan percepatan penurunan *stunting* dan terintegrasi dengan melibatkan pihak- pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

b. Regulasi Terkait Permasalahan *Stunting* pada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Pada tingkat daerah terdapat beberapa regulasi yang diterbitkan dengan tujuan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, sebagai contoh pada daerah kabupaten dan/atau kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada periode waktu tahun 2019 s.d. tahun 2023 telah ditetapkan beberapa regulasi terkait permasalahan *stunting* diantaranya:

- 1) Tahun 2019
 - a) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensia Balita *Stunting* di Kabupaten Demak;
 - b) Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
 - c) Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021;
 - d) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;²²
 - e) Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting*;
 - f) Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan *Stunting* di Kabupaten Tegal;
 - g) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;

²² Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (pada Pasal 29 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*).

- h) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pemalang; dan
 - i) Peraturan Bupati Klaten Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021.
- 2) Tahun 2020
- a) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo;
 - b) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pekalongan;
 - c) Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;
 - d) Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024;
 - e) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023;
 - f) Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sragen;
 - g) Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Desa;
 - h) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Boyolali;
 - i) Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;
 - j) Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan *Stunting* di Kabupaten Kudus; dan
 - k) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*.

- 3) Tahun 2021
 - a) Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - b) Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Semarang;
 - c) Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal; dan
 - d) Peraturan Bupati Sukoharno Nomor 90 Tahun 2021 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*.
- 4) Tahun 2022
 - a) Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora;
 - b) Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
 - c) Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan *Stunting*;
 - d) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan; dan
 - e) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 129 Tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*.
- 5) Tahun 2023
 - a) Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Periode 2023-2026;
 - b) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 tahun 2023 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan *Stunting*; dan
 - c) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peran Desa Dalam Penurunan *Stunting*.

3. Implementasi atas Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah

a. Kondisi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah

Mengingat kasus *stunting* tersebar di berbagai daerah di Indonesia, peranan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan dalam penanganannya. Berikut *trend* dan target *stunting* serta prevalensi *stunting* pada tiap provinsi pada tahun 2019.²³


²³ Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024

Gambar 1.
Trend dan Target Penurunan *Stunting*



Prevalensi *Stunting* dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat pada periode 2007-2013, kemudian menurun pada periode 2014-2016, dan mengalami kenaikan kembali pada periode 2017-2018, kemudian dalam laporan SSGBI pada tahun 2019 kembali menurun pada angka 27,7 % (Kementerian Kesehatan, 2020). Namun demikian disparitas yang lebar antar provinsi serta rata-rata penurunan yang relatif lambat merupakan tantangan dalam kerangka percepatan penurunan *Stunting* menjadi 14 % pada tahun 2024. Pada tahun 2019, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 30\%$), 17 (tujuh belas) provinsi kategori tinggi ($20 < 30\%$) dan 4 (empat) provinsi kategori medium ($10 < 20\%$) (Gambar 1).

Gambar 2.
Prevalensi *Stunting* menurut Provinsi, 2019



Sumber : SSGBI 2019

Berdasarkan gambar 2 di atas diketahui bahwa prevalensi *stunting* pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 27,68%.

Berdasarkan perhitungan elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), pada tahun 2018 tingkat *stunting* di Jawa Tengah berada di angka 24,4%. Tahun 2019 turun menjadi 18,3%, tahun 2020 menjadi 14,5%, tahun 2021 menjadi 12,8% dan terakhir pada tahun 2022 turun lagi menjadi 11,9%.²⁴

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka *stunting* secara drastis dalam empat tahun terakhir. Angka berkurang hingga 51%. Berdasarkan ePPGBM pada tahun 2018 tingkat *stunting* di Jawa Tengah berada di angka 24,4%, setahun kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 18,3%. Persentase tersebut terus menurun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 kasus *stunting* turun menjadi 14,5%, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 12,8%, dan terakhir pada tahun 2022 di angka 11, 9% (dikutip:<https://www.liputan6.com>).²⁵

b. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk nyata keberlanjutan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Rencana strategi dalam implementasi kebijakan harus berupaya melihat berbagai macam kondisi dan lingkungan yang ada dalam masyarakat (Rezende, Flavio da Cunha, 2018).²⁶ Upaya ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kelompok sasaran kebijakan bisa dianalisis secara komprehensif untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan baik sebagaimana tujuan yang diharapkan (Sager and Thomann, 2019).²⁷

²⁴ Humas Jateng diakses dari https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7610, pada tanggal 26 Januari 2024.

²⁵ Liputan6, “*Dalam 4 Tahun Terakhir Ganjar Turunkan Angka Stunting di Jateng Hingga 51 Persen*”, diakses dari : <https://www.liputan6.com/news/read/5212279/dalam-4-tahun-terakhir-ganjar-turunkan-angka-stunting-di-jateng-hingga-51-persen>, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10:00

²⁶ Rezende, Flavio da Cunha. (2018). *The Implementation Problem Of New Public Management Reforms: The Dilemma Of Control And The Theory Of Sequential Failure*. International Public Management Review, electronic Journal, Volume 9, Issue 2, 2008. Federal University of Pernambuco, Brazil.

²⁷ Sager, Fritz and Thomann. (2019). *Multiple streams in member state implementation: politics, problem construction and policy paths in Swiss asylum policy*. Journal of Public Policy, 37:3, 287–314. Cambridge University Press.

Salah satu implementasi kebijakan yaitu terkait, kebijakan dalam penanggulangan *stunting*. Saat ini pemerintah Indonesia berupaya dalam penanggulangan masalah *stunting* dan gizi buruk yang menjadi masalah serius dan harus ditangani secara sistematis dan terstruktur dari mulai level nasional sampai dengan level desa dan kelurahan. Kondisi *stunting* di Indonesia saat ini tergolong dalam angka yang cukup tinggi mencapai 24,4%, hal ini masih di bawah standar WHO.²⁸

Beberapa program penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut:

1) Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka percepatan penurunan angka *stunting*, Gubernur Jawa Tengah meminta bupati, camat dan kades untuk memastikan data ibu hamil di tiap daerah. Tujuannya agar kasus *stunting* bisa dicegah sedini mungkin. Hal itu disampaikan Gubernur, saat meninjau Gerakan Hidup Sehat pada acara Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dahsat) di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dilaksanakan pengecekan pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Prampelan dan menemukan 2 anak terkena *stunting*, serta 21 ibu hamil yang kandungannya bermasalah.

Selama kurun waktu tahun 2019-2021, Jawa Tengah berhasil menurunkan *stunting* lebih cepat dari pemerintah pusat. Pada 2019, angka *stunting* nasional sama dengan Jawa Tengah, yakni sebesar 27%.

Namun tahun 2021-2022, *stunting* Jateng berhasil turun menjadi 20,9%, sementara nasional masih 24%. Agar penurunan *stunting* lebih cepat dan mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024, Gubernur Provinsi Jawa Tengah bakal turun langsung ke lapangan untuk memastikan pencegahan dan penanganan *stunting* berjalan optimal.

Program penanganan *stunting* ditunjukkan dengan adanya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah dan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dahsat).

²⁸ Anggara Serta Saputra, et all, 2022, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10 (2) (2022): 162-170

Selain itu digalakkan edukasi kepada remaja, khususnya remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Kemudian untuk ibu hamil, supaya diberikan asupan gizi yang diberikan seimbang agar kandungan bisa lahir dengan sehat.

Sebagai informasi, tahun 2023 ini Jateng juga menerima Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat sebesar Rp376 miliar. Nantinya, dana anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 35 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah untuk program percepatan penurunan *stunting*. (OL-13). (sumber: <https://mediaindonesia.com>)²⁹

2) Kota Semarang

BKKBN membentuk sebanyak 3.882 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Semarang untuk mempercepat pencapaian target “zero” *stunting* di Kota Semarang. Pembentukan TPK, merupakan kelanjutan berbagai program penanganan *stunting* di Kota Semarang seperti pemberian vitamin, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan program DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*). Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebagai daerah industri dengan banyak ibu bekerja, terutama Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Manyaran, dipilih sebagai lokasi pertama Rumah Pelita dengan penanganan terintegrasi, mulai dari pemenuhan gizi hingga pola asuh. Berbeda dengan kondisi di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara yang kemampuan dan tingkat kemiskinannya cukup besar sehingga gizinya kurang meski pendampingan orang tua ada. Selanjutnya, Rumah Pelita akan hadir secara merata di setiap kecamatan dengan pendampingan, mulai pengasuh, juru masak, didampingi ahli nutrisi, dokter anak, psikolog untuk IQ, terapis untuk motorik, bidan, hingga psikolog. (sumber: <https://jateng.antaranews.com>)³⁰

²⁹ Haryanto, “*Stunting di Jateng Berhasil Turun, Ganjar Intruksikan Pencegahannya Segini Mungkin*”, diakses dari : <https://mediaindonesia.com/nusantara/552682/stunting-di-jateng-berhasil-turun-ganjar-intruksikan-pencegahannya-segini-mungkin>, pada tanggal 9 Mei 2023, pukul 10:00

³⁰ Zuhdiar Laeis, “*Percepat target "zero" stunting, BKKBN bentuk 3.882 TPK di Semarang*”, diakses dari : <https://jateng.antaranews.com/berita/485619/percepat-target-zero-stunting-bkkbn-bentuk-3882-tpk-di-semarang>, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 10:00

3) Kabupaten Boyolali

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menyebutkan telah menyiapkan ratusan anggota tim pendamping keluarga (TPK) untuk penanganan percepatan penurunan kasus *stunting* di wilayah itu.

Ada sebanyak 818 TPK dari 2.464 kader yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali yang disiapkan dan sedang mengikuti peningkatan pelatihan pengetahuan dan keterampilan untuk percepatan penurunan *stunting*.

Petugas TPK tersebut terdiri atas tiga unsur, yakni tenaga bidan, kader pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader keluarga berencana (KB). Mereka disiapkan untuk percepatan penurunan kasus *stunting* di daerah. TPK rata-rata setiap Rukun Tetangga (RT) sebanyak dua hingga tiga anggota, karena kader TPK satu tim ada tiga orang.

Ada lima sasaran yang didampingi keluarga yang berisiko *stunting* antara lain calon pengantin, ibu hamil, bayi usia dua tahun, bayi usia lima tahun, dan ibu pascabersalin.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru kasus *stunting* di Kabupaten Boyolali tahun ini, sekitar 7,06% dengan jumlah kasus sebanyak 4.137 kasus atau menurun dibanding tahun sebelumnya sekitar 8%.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Kesehatan setempat juga melaksanakan program kolaborasi edukasi gizi dan pendampingan intensif *stunting* (Kepiting) untuk menekan angka *stunting*, di Balai Desa Cerme Kecamatan Juwangi.

Program tersebut baru diambil satu desa untuk percontohan, dimana dilakukan edukasi tentang *stunting*. Sasaran untuk satu desa menjadi sampel adalah empat ibu hamil dan tujuh balita.

Rencana selanjutnya dengan pengukuran ulang apakah betul balita yang diukur *stunting* itu, betul-betul *stunting*. Jika dari pengukuran ulang betul *stunting*, maka dibuat buku panduan untuk menyusun menu konsumsi setiap harinya sesuai kelompok umur.

Jumlah balita *stunting* di Kabupaten Boyolali, sekitar 7,06% dengan jumlah kasus sebanyak 4.137 kasus. Sedangkan dibanding nasional pada angka sekitar 21%. (sumber: <https://jateng.antaranews.com>)³¹

4) Kabupaten Temanggung

Program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Temanggung, Jateng, melibatkan 609 tim pendamping keluarga (TPK) atau sebanyak 1.827 orang. TPK desa/kelurahan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 414.4/022/2022.

Jumlah TPK di setiap desa/kelurahan antara satu hingga tiga TPK tergantung luas desa/kelurahan dan jumlah penduduk. Ada empat sasaran TPK, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Bagi calon pengantin, TPK melakukan pendampingan harapannya tiga bulan saat dia mendaftarkan ke kelurahan langsung TPK melakukan pendampingan untuk memberikan penyuluhan, antara lain bagaimana menjadi calon pengantin, harus melakukan pemeriksaan kesehatan, minum tablet tambah darah bagi perempuan. Kemudian ibu hamil harus dipantau, karena siapa pun berisiko untuk melahirkan anak *stunting*. Supaya tidak berisiko *stunting* harus makan-makanan bergizi kemudian minum tablet tambah darah kalau HB-nya rendah dan ini ada program dari pemerintah bahwa untuk ibu hamil itu harus minum tablet tambah darah selama 90 hari.

Sasaran ketiga adalah ibu menyusui, karena justru yang penting di sini, ibu menyusui itu kalau anak sudah lahir harus mendapat ASI eksklusif dan bayi di bawah dua tahun (baduta) dipantau perkembangannya. Kalau saat di bidan dia timbangannya mengalami penurunan atau tidak naik-naik harus menjadi perhatian.

Selanjutnya sasaran balita, katanya, sebenarnya kalau *stunting* ini anak-anak yang terhambat pertumbuhannya karena mungkin ada infeksi.

³¹ Bambang Dwi Marwoto, “Cegah *Stunting*, Pemkab Boyolali Libatkan Ratusan Tim Pendamping Keluarga”, diakses : <https://jateng.antaranews.com/berita/485016/cegah-stunting-pemkab-boyolali-libatkan-ratusan-tim-pendamping-keluarga>, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11:30

Batuk-batuk ternyata juga menurunkan atau sangat mengganggu pertumbuhan, kemudian kurang asupan gizi itu menyebabkan anak bisa berisiko *stunting*. (sumber: <https://jateng.antaranews.com>)³²

5) Kabupaten Banyumas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berupaya meningkatkan peran tim pendamping keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di wilayah itu.

Secara rutin dilakukan konsolidasi termasuk memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TPK.

TPK garda terdepan dalam percepatan penurunan *stunting* meskipun sifatnya pencegahan, sedangkan untuk penanganan atau perawatan balita *stunting* dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Oleh karena itu, pihaknya bersama TPK terus melaksanakan kegiatan pencegahan *stunting* di antaranya sosialisasi dan pendampingan terhadap keluarga berisiko *stunting*.

Selain dengan TPK, konsolidasi juga dilakukan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang terlibat dalam TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) Kabupaten Banyumas.

Secara keseluruhan anggota TPK di Banyumas mencapai 3.807 orang yang tersebar di 301 desa dan 30 kelurahan. Dalam hal ini, setiap tim terdiri atas tiga orang sehingga di Banyumas secara keseluruhan 1.269 TPK. Setiap TPK mendampingi kurang lebih 150 keluarga sasaran keluarga berisiko *stunting*.

Terkait dengan anggaran penanganan *stunting* di Banyumas, dia mengatakan secara keseluruhan mencapai Rp17.260.400.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana.

³² Heru Suyitno, "Percepat Penurunan Stunting, Temanggung Libatkan 609 TPK" diakses dari : <https://jateng.antaranews.com/berita/484932/percepat-penurunan-stunting-temanggung-libatkan-609-tpk>, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11.30

Dari alokasi anggaran tersebut, kata dia, untuk Bidang Keluarga Berencana DPPKBP3A sebesar Rp8.354.700.000, sedangkan untuk Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A sebesar Rp8.905.700.000. Oleh karena itu, Bupati Banyumas meminta seluruh OPD dan para pemangku kepentingan terkait untuk bisa terus merumuskan target tersebut karena angka prevalensi *stunting* di Banyumas saat ini masih 16,6%, berarti harus berhasil menurunkannya sebesar 2,6% untuk menuju target 14% pada tahun 2024 atau bahkan bisa lebih kecil lagi.

(sumber: <https://jateng.antaranews.com>)³³

6) Kota Magelang

Tim Penggerak (TP) PKK Kota Magelang meluncurkan Program "Ceting Emas" (Cegah *Stunting* Emak-Emak Magelang Sehat) sebagai upaya penurunan angka *stunting* di daerah itu.

Maksud dan tujuan kegiatan dalam Program "Ceting Emas" menggerakkan organisasi perempuan di daerah itu untuk berkontribusi dalam mendukung penurunan *stunting*. Kegiatan yang dilakukan, antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tinggi protein hewani kepada anak bawah dua tahun (baduta) dan balita yang terindikasi *stunting*.

Sasaran Program "Ceting Emas" baduta dan balita yang terindikasi *stunting* berdasarkan hasil pemeriksaan antropometri dilakukan di posyandu di Kota Magelang.

Pelaksanaan kegiatan 'Ceting Emas' akan dilaksanakan di Kecamatan Magelang Selatan dan diprioritaskan pada balita yang terindikasi *stunting*, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu dan sosial ekonomi rendah.

(sumber: <https://jateng.antaranews.com>)³⁴

7) Kabupaten Brebes

³³ Sumarwoto, "Banyumas Tingkatkan Peran TPK dalam Percepatan Penurunan *Stunting*", diakses dari : <https://jateng.antaranews.com/berita/484848/banyumas-tingkatkan-peran-tpk-dalam-percepatan-penurunan-stunting>, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 14:00

³⁴ Heru Suyitno, "PKK Kota Magelang Meluncurkan 'Ceting Emas' Untuk tekan *Stunting*", diakses dari : <https://jateng.antaranews.com/berita/492519/pkk-kota-magelang-meluncurkan-ceting-emas-untuk-tekan-stunting>, pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 09:00

Upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Brebes sudah sejak lama, sudah banyak program yang sejak dulu sudah dilakukan dan tetap berjalan. Saat ini muncul inovasi program agar upaya penurunan *stunting* lebih terarah. Selain program pencegahan *stunting* lewat penyuluhan (sosialisasi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penyerahan Bantuan Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS)), akan direncanakan program untuk jangka panjang yang terarah. Untuk program jangka menengah, Brebes tengah mencoba penggunaan sistem aplikasi yakni *e-stunting*, yang sudah dipaparkan pada kementerian terkait. Sistem inilah yang nantinya akan memantau program BAAS dan lainnya, *by name by address*.

Selain itu di Kabupaten Brebes penyebab *stunting* juga karena penggunaan pestisida pertanian yang berlebihan. Sedangkan Kabupaten Brebes komoditas pertanian Bawang Merah dan Padi, banyak masyarakat belum tahu dan mengkonsumsinya. Lebih lanjut dilakukakan koordinasi dengan Dinas Pertanian agar mengurangi penggunaan pestisida, petani disarankan pakai pupuk organik, sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat dan menurunkan *stunting*.³⁵

Program intervensi pemberian makanan sehat setiap hari kepada balita berpotensi *stunting* dan ibu hamil kekurangan energi kronis di wilayah Puskesmas Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah dengan jumlah peserta sasaran keseluruhan 130 peserta, kini 66% baduta kembali normal dan 73% bumil kekurangan energi kronis juga kembali sehat hanya dalam waktu 3 bulan. Dari total keseluruhan 130 kini hanya tinggal 37 peserta yg diintervensi lanjutan.

(sumber: <https://www.posyanduindonesia>)³⁶

8) Kabupaten Cilacap

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah membagikan 211 paket Gemarikan senilai Rp 21.100.000 untuk 11 desa pada 8 kecamatan di

³⁵ Bayu Arfi, “Brebes Konsistensi Atasi *Stunting*”, diakses dari : <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/brebes-konsisten-atasi-stunting>, pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:07.

³⁶ Kader Posyandu Indonesia, “Program Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Brebes Jawa Tengah,” diakses dari : <https://www.posyanduindonesia.or.id/artikel/program-penanggulangan-stunting-di-kab-brebes-jawa-tengah>, pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:02

Kabupaten Cilacap yang menjadi prioritas pencegahan *stunting*. Rinciannya 17 paket diserahkan untuk Desa Karang Sari Kecamatan Adipala, 6 paket untuk Desa Bantarmangu Kecamatan Cimanggu, dan 4 paket untuk Desa Karang Sari Kecamatan Cimanggu.

Selanjutnya 19 paket untuk Desa Mandala Kecamatan Cimanggu, 41 paket untuk Desa Segaralangu Kecamatan Cimanggu, 14 paket untuk Desa Layansari Kecamatan Gandrungmangu, 16 paket untuk Desa Gunungtelu Kecamatan Karangpucung, dan 19 paket untuk Desa Kubangkangung Kecamatan Kawunganten.

Kemudian 22 paket untuk Desa Dondong Kecamatan Kesugihan, 45 paket untuk Desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan, dan 8 paket untuk Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Desa Dondong dan Karangjengkol Kecamatan Kesugihan, dan Desa Karang Sari Kecamatan Adipala.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten menjelaskan, pembagian Paket Gemarikan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Cilacap. Sebab seperti diketahui, ikan mengandung protein dan zat gizi lainnya yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan anak. Adapun paket yang diberikan berupa produk olahan ikan yakni abon ikan tuna, kaki naga frozen, bandeng presto, dan bakso ikan.

Tidak hanya menyerahkan paket Gemarikan, pada kegiatan ini disampaikan pula edukasi tentang manfaat mengonsumsi ikan. Sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam menyukseskan Gemarikan. Termasuk usaha produksi mulai dari budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

(sumber: <https://cilacapkab.go.id>)³⁷

³⁷ Dony R Bintoro, “DKP Provinsi Jawa Tengah Serahkan 211 Paket Gemarikan untuk Program Pencegahan *Stunting*”, diakses dari : <https://cilacapkab.go.id/v3/dkp-provinsi-jawa-tengah-serahkan-211-paket-gemarikan-untuk-program-pencegahan-stunting/>, pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:13

9) Kabupaten Tegal

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan *Tanoto Foundation* (organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981) untuk mempercepat penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah pendirian pusat layanan pengasuhan untuk stimulasi dan pembelajaran dini bagi anak usia 0-3 tahun yang disebut Rumah Anak SIGAP, di mana salah satunya terletak di Kabupaten Tegal.

(sumber: <https://www.tanotofoundation.org>)³⁸

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Gambaran *stunting* di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik.

b. Pengaturan Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia

Upaya penanggulangan *stunting* telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan adanya kebijakan yang baru, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Selain itu terdapat peraturan turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 diantaranya adalah Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana

³⁸ Tanoto Foundation, “Cegah *Stunting*, Pemkab Tegal dan Tanoto Foundation Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini”, diakses dari : <https://www.tanotofoundation.org/id/news/cegah-stunting-pemkab-tegal-dan-tanoto-foundation-kerja-sama-tingkatkan-kualitas-pengasuhan-anak-usia-dini/>, tanggal 16 Mei 2023, pukul 17:18.

Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 dan peraturan pada masing-masing Pemerintah Daerah sebagai pedoman pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

c. Implementasi atas Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah

Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah daerah sudah melibatkan masyarakat dan organisasi perangkat daerah untuk bersinergi bersama dalam penanggulangan *stunting*. Pemerintah kabupaten/kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan program penanggulangan *stunting* dengan baik. Beberapa program penanggulangan *stunting* sebagai bentuk nyata dari implementasi kebijakan pemerintah daerah sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Saran

Penanggulangan *stunting* tetap dilakukan secara kontinu. *Stunting* merupakan permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara harmonis dan terintegrasi melalui kerjasama semua pihak oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, pengusaha swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia membutuhkan komitmen kuat, sinergi, dan kerja sama lintas sektor demi tercapainya Indonesia bebas *stunting*.

Upaya pencegahan *stunting* dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai individu, dengan membangun kekuatan keluarga secara kompleks di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan dalam keluarga, mulai dari penanganan gizi seimbang, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan masyarakat, akses pendidikan yang baik, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024

Jurnal

Haskas, Yusran, “*Gambaran Stunting di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Volume 15 Nomor 2 Tahun 2020 • eISSN : 2302-2531

Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2014). “*Faktor risiko stunting pada balita (24—59 bulan) di Sumatera*”. Jurnal gizi dan pangan, 8(3), 177-180.

Rafika, M. (2019). “*Dampak Stunting Pada Kondisi Psikologis Anak*”. Buletin Jagaddhita, 1(1), 1-4.

Saputra, Anggara Serta, et all, 2022, “*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10 (2) (2022): 162-170

Rahman, Zainul, et all. “*Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus : Desa Donowarih)*”, Jurnal Karta Rahardja 2 (1) (2021), hal 27-33, diakses dari : <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>

Rezende, Flavio da Cunha. (2018). *The Implementation Problem Of New Public Management Reforms: The Dilemma Of Control And The Theory Of Sequential Failure*. International Public Management Review, electronic Journal, Volume 9, Issue 2, 2008. Federal University of Pernambuco, Brazil.

Sager, Fritz and Thomann. (2019). *Multiple streams in member state implementation: politics, problem construction and policy paths in Swiss asylum policy*. Journal of Public Policy, 37:3, 287–314. Cambridge University Press.

Buletin dan Majalah

- Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI. (2018). *“Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia”*. Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Warta Kesmas - Cegah Stunting Itu Penting*. *Warta Kemas*, 1–27.

Buku

- Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). *“Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya”*.

Internet

- <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, *“Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya”*, diakses pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29
- <https://www.liputan6.com/news/read/5212279/dalam-4-tahun-terakhir-ganjar-turunkan-angka-stunting-di-jateng-hingga-51-persen>, Liputan6, *“Dalam 4 Tahun Terakhir Ganjar Turunkan Angka Stunting di Jateng Hingga 51 Persen”*, diakses dari: pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10:00
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/552682/stunting-di-jateng-berhasil-turun-ganjar-intruksikan-pencegahannya-sedini-mungkin>, Haryanto, *“Stunting di Jateng Berhasil Turun, Ganjar Intruksikan Pencegahannya Sedini Mungkin”*, diakses pada tanggal 9 Mei 2023, pukul 10:00
- <https://jateng.antaranews.com/berita/485619/percepat-target-zero-stunting-bkkbn-bentuk-3882-tpk-di-semarang>, Zuhdiar Laeis, *“Percepat target "zero" stunting, BKKBN bentuk 3.882 TPK di Semarang”*, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 10:00
- <https://jateng.antaranews.com/berita/485016/cegah-stunting-pemkab-boyolali-libatkan-ratusan-tim-pendamping-keluarga>, Bambang Dwi Marwoto, *“Cegah Stunting, Pemkab Boyolali Libatkan Ratusan Tim Pendamping Keluarga”*, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11:30

<https://jateng.antaranews.com/berita/484932/percepat-penurunan-stunting-temanggung-libatkan-609-tpk>, Heru Suyitno, “Percepat Penurunan Stunting, Temanggung Libatkan 609 TPK” diakses dari : pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11.30

<https://jateng.antaranews.com/berita/484848/banyumas-tingkatkan-peran-tpk-dalam-percepatan-penurunan-stunting>, Sumarwoto, “Banyumas Tingkatkan Peran TPK dalam Percepatan Penurunan Stunting”, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 14:00

<https://jateng.antaranews.com/berita/492519/pkk-kota-magelang-meluncurkan-ceting-emas-untuk-tekan-stunting>, Heru Suyitno, “PKK Kota Magelang Meluncurkan ‘Ceting Emas’ Untuk tekan Stunting”, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 09:00

<https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/brebes-konsisten-atasi-stunting>, Bayu Arfi, “Brebes Konsistensi Atasi Stunting”, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:07.

<https://www.posyanduindonesia.or.id/artikel/program-penanggulangan-stunting-di-kab-brebes-jawa-tengah>, Kader Posyandu Indonesia, “Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Jawa Tengah” diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:02

<https://cilacapkab.go.id/v3/dkp-provinsi-jawa-tengah-serahkan-211-paket-gemarikan-untuk-program-pencegahan-stunting/>, Dony R Bintoro, “DKP Provinsi Jawa Tengah Serahkan 211 Paket Gemarikan untuk Program Pencegahan Stunting”, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pada pukul 07:13

<https://www.tanotofoundation.org/id/news/cegah-stunting-pemkab-tegal-dan-tanoto-foundation-kerja-sama-tingkatkan-kualitas-pengasuhan-anak-usia-dini/>, Tanoto Foundation, “Cegah Stunting, Pemkab Tegal dan Tanoto Foundation Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini”, diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 17:18.

Penulis :

Pelaksana BPK UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.